ABSTRAK

Nisrina Farhani: Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Oleh Pegawai Negeri Sipil Dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang perspektif Hukum Pidana Islam.

Tindak pidana perdagangan orang (TPPO) merupakan kejahatan luar biasa yang merendahkan martabat manusia dan masih marak terjadi di Indonesia, dengan korban terbanyak perempuan dan anak. Persoalan ini kian rumit ketika pelakunya adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS), karena melibatkan penyalahgunaan wewenang dan pengkhianatan kepercayaan publik. Pasal 8 UU No. 21 Tahun 2007 tentang PTPPO mengatur pemberatan sanksi sepertiga bagi penyelenggara negara, tetapi penerapannya masih menimbulkan persoalan hukum, sehingga perlu dikaji pula dari sudut pandang hukum pidana Islam (*Fiqh Jinayah*)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tinjauan yuridis terhadap tindak pidana perdagangan orang oleh Pegawai Negeri Sipil dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, menganalisis unsur-unsur tindak pidana tersebut menurut hukum pidana Islam, serta menganalisis sanksinya menurut hukum Pidana Islam.

Kerangka berpikir penelitian ini menggunakan Teori keadilan Aristoteles dan Teori Pemberatan Pidana untuk menganalisis pemberatan sanksi bagi PNS pelaku TPPO sebagai manifestasi keadilan retributif atas penyalahgunaan jabatan, serta Teori Kepastian Hukum dari Gustav Radbruch untuk mengkaji kejelasan dan konsistensi penerapan norma dalam Pasal 8 UU PTPPO. Pemberatan pidana bagi PNS dipahami sebagai konsekuensi pengkhianatan amanah jabatan (*Khianat al-amanah*), yang kemudian dikaitkan dengan konsep *jarimah ta'zir*dalam hukum pidana Islam untuk menemukan titik temu kedua sistem hukum dalam memberatkan sanksi bagi penyelenggara negara.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, komparatif, dan kasus. Bahan hukum yang diperoleh melalui studi kepustakaan diolah dan dianalisis secara kualitatif-deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan Pasal 8 UU PTPPO memiliki landasan yuridis memadai, dengan PNS sebagai "penyelenggara negara" dipahami secara fungsional, namun penerapannya masih menyisakan persoalan seperti ketiadaan definisi otentik, tidak adanya pedoman pemberatan yang terukur, dan disparitas putusan. Dalam *fiqhjinayah*, tindak pidana ini dikategorikan *jarimahta'zir*, dengan kedudukan PNS sebagai pemegang amanah kekuasaan menjadi unsur pemberat (*dzanb*), sejalan dengan filosofi pemberatan sepertiga pidana dalam Pasal 8. Meski normanya baik, penerapannya belum efektif akibat lemahnya kapasitas aparat, relasi kuasa pelaku, jarangnya penerapan pasal ini pada PNS (persoalan keadilan/*al-'adl*), serta minimnya pemulihan hak korban (*jawabir*) dibanding fokus pemidanaan (*zawajir*), sehingga efektivitasnya bergantung pada kesungguhan penegakan hukum (*al-jiddiyyahfial-tanfidz*).

Kata Kunci: Perdagangan Orang, Pegawai Negeri Sipil, Pasal 8 UU Nomor 21 Tahun 2007, Hukum Pidana Islam.